



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 65

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
16. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional umum.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
19. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah; dan
 3. Subbidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Subbidang Data dan Pelaporan.
 - e. Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur, membawahi:
 1. Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
 2. Subbidang Infrastruktur.
 - f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Subbidang Pertanian dan Pangan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

- g. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya membawahi:
 - 1. Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya I;
 - 2. Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II; dan
 - 3. Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional ke dalam unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (7) Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (8) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Di samping jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbidang atau Kepala Subbagian atasan masing-masing.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat pelaksana ke dalam unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan konsep kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, budaya, serta kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - d. pembinaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - e. pelaksanaan administrasi urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. pelaksanaan pelayanan umum bidang penelitian, pengembangan, perencanaan pengendalian, evaluasi, tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, , dan anggaran;
 - g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
 - i. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - j. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);

- k. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- n. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang

kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya;
 - d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Subbidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian, evaluasi, data, pelaporan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian, evaluasi, data, dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan analisis pendanaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian, evaluasi, data, dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian, evaluasi, data, dan pelaporan;

- h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian, evaluasi, data, dan pelaporan;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan analisis pendanaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian dan evaluasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Subbidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan pelaporan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur

Pasal 21

- (1) Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, pemakaman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
 - c. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
 - d. pelaksanaan analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
 - e. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
 - f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;

- g. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- h. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- i. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- j. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- k. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- m. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;

- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur; dan
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pertanahan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pemakaman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 24

(1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
 - c. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
 - d. pelaksanaan analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
 - e. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
 - f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
 - g. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
 - h. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- j. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- k. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- m. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

Subbidang Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 27

(1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan penanggulangan bencana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - b. perumusan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - c. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - d. pelaksanaan analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - e. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;

- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
- g. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
- h. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
- i. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,

- perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
- j. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - k. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - l. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - m. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana,

- pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
 - q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 31

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Uraian Tugas Jabatan

Pasal 32

Uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

(1) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Seluruh Pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam dinas, antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (10) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu pimpinan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 34

- (1) Untuk memperjelas tata kerja dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, masing-masing unit organisasi wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan (SP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi pelaksanaan tugas, dalam melaksanakan tugas agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun lingkup pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, hubungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI JENJANG JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

Pasal 37

Jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 982) yang mengatur mengenai UPT Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 65
pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA